

UU CIPTA KERJA – 11/2020



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

11 Klaster pada UU CIPTA KERJA

1. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

- Izin Lokasi & Penerapan Tata Ruang RBA pada 18 sektor
- Izin Lingkungan
- IMB & SLF

52 UU (770 Pasal)

2. PERSYARATAN INVESTASI

- Kegiatan Usaha Tertutup
- Bidang Usaha Terbuka (Priority List)
- Pelaksanaan Investasi

13 UU (24 Pasal)

3. KETENAGAKERJAAN

- Upah Minimum
- Outsourcing
- TKA
- Pesangon PHK
- Sweetener
- Jam kerja

3 UU (55 Pasal)

4. KEMUDAHAN & PERLINDUNGAN UMKM

- Kriteria UMK-M
- Basis Data
- Collaborative Processing
- Kemitraan, Insentif, Pembiayaan
- Perizinan Tunggal

3 UU (6 Pasal)

5. KEMUDAHAN BERUSAHA

- Keimigrasian
- Paten
- Pendirian PT untuk UMK
- Hilirisasi Minerba
- Pengusahaan Migas
- Badan Usaha Milik Desa

9 UU (23 Pasal)

6. DUKUNGAN RISET & INOVASI

- Pengembangan ekspor
- Penugasan BUMN/Swasta,

2 UU (2 Pasal)

7. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Penataan kewenangan
- NSPK (Standar)
- Diskresi
- Sistem & Dokumen Elektronik

2 UU (14 Pasal)

8. PENGENAAN SANKSI

- Menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi
- Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata

49 UU (295 Pasal)

9. PENGADAAN LAHAN

- Pengadaan Tanah
- Pemanfaatan Kawasan Hutan

2 UU (11 Pasal)

10. INVESTASI & PROYEK PEMERINTAH

- Pembentukan Lembaga SWF
- Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan

2 UU (3 Pasal)

11. KAWASAN EKONOMI

- KEK: One Stop Service, kelembagaan (Administrator)
- KI: Infrastruktur pendukung
- KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan

5 UU (38 Pasal)

OMNIBUS
LAW
CIPTA LAPANGAN KERJA

TOTAL 79 UU
(1.244 Pasal)

PENGANTAR :

- UU CIPTA KERJA disahkan **5 Oktober 22** & diundangkan **20 November 22**
- Penyusunan UU CIPTA KERJA menggunakan **Metode Omnibus Law**
- UU 12/2011 & UU 15/2019 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **tidak mengenal dan tidak mengatur Metode Omnibus Law** - Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **haruslah tunduk pada mekanisme yang diatur dalam UU** - Menurut Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
- Pemerintah telah menerbitkan **51 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres))** yang merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi-
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/peraturan-pelaksana-uuck-yang-terkait-langsung-dengan-perizinan-berusaha>
- Terdapat **860 Peraturan Daerah Provinsi, 870 Peraturan Gubernur, 9.532 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota & 5.960 Peraturan Bupati/Walikota** beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya yang terdampak UU CIPTA KERJA – Hasil Identifikasi, Direkur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 4 Oktober 2021
- Pada tanggal **15 Oktober 2020** Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, menerima permohonan pengujian formil UU CIPTA KERJA & Pada tanggal **3 November 2021** Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil UU CIPTA KERJA

Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 91/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

AMAR PUTUSAN

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PENGANTAR :

- Pada putusan MK ini terdapat **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim MK**

1. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

- “Dalam konteks **hukum progresif** metode pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tidak memperlumahkan nilai baik atau pun buruk. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945” Hal 422 – 423 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020
- “Lagipula UU 12/2011 & UU 15/2019 tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law dapat dilakukan. **Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fiqh yang menyatakan, "Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nilai filosofis yang termuat dalam kaidah fikih ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai penggunaan metode dimaksud."**” Hal 422 – 423 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020
- “UU CIPTA KERJA telah mengikuti Konteks UU 12/2011 & UU 15/2019, meskipun ada hal yang tidak lazim dilakukan karena adanya pengabaian terhadap beberapa materi di dalam pedoman, Namun pedoman yang menjadi lampiran UU 12/2011 jo. 15/2019 hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid...Sebab, pedoman pembentukan undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian dituangkan dalam suatu aturan tertulis” Hal 429 – 430 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020

Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020

PENGANTAR :

- Pada putusan MK ini terdapat **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim MK**

1. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

- Adanya konsepsi kebutuhan yang mendesak :

“Apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan pembentukan UU ciptaker dengan menggunakan metode omnibus law maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak”

- Pandangan urgensi pembentukan UU CIPTA KERJA ((hal 429 – 430 Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020)

1. angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi ... dibutuhkan kenaikan upah ...
2. adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik ... Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah.
3. ... terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi... Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama
4. diperlukan penyederhanaan Perizinan Berusaha ...
5. diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait ...
6. perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional
7. mengingat pada tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945
8. ...pertimbangan dalam konsiderans UU Ciptaker dan Penjelasan UU a quo dalam tahapan 430 dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat...

PENGANTAR :

- Pada putusan MK ini terdapat **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim MK**

2. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

- “kehadiran Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu UU PPP, dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik, bukan sebagai tolok ukur atau batu uji atau dasar pengujian yang serta merta menyebabkan suatu undang-undang tersebut batal atau inkonstitusional” Rujukan pendapat hakim **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.33] hlm. 91-92 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 19 September 2014, Paragraf [3.23] hlm 211-212 – Hal 437 – 438**
- Pemerintah telah menetapkan lebih dari 50 (lima puluh) aturan pelaksana UU Cipta Kerja dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Seandainya Mahkamah mempertimbangkan hal ini secara proporsional, maka kepentingan publik yang dijamin dan dilindungi oleh keberadaan UU a quo lebih besar ... - Hal 445

PADA TANGGAL 16 JUNI 2022 DISAHKAN & DIUNDANGKAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

TAFSIR KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 138/PUU-VII/2009



PUTUSAN
Nomor 138/PUU-VII/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SALINAN

perubahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SALINAN

20 POIN PERUBAHAN :

1. Perubahan Penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan
2. Perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan.
3. Penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV UU PPP.
4. Penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law.
5. Perubahan Pasal 49, mengatur mengenai pembahasan RUU beserta daftar inventarisasi masalah
6. Perubahan Pasal 58, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
7. Perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus law
8. Perubahan Pasal 72, mengatur mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah disetujui bersama, namun belum disampaikan kepada Presiden.
9. Perubahan Pasal 73, mengatur mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah disetujui bersama, namun telah disampaikan kepada Presiden.
10. Perubahan penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi.
11. Perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan
12. Perubahan penjelasan Pasal 95, memasukan mengenai substansi penyandang disabilitas.
13. Perubahan Pasal 95A, mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan UU.
14. Perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Perubahan Pasal 49, mengatur mengena
15. Penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97 C, dan Pasal 97D, mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, serta peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah.
16. Perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan.
17. Perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan UU, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, selain perancang peraturan perundang-undangan.
18. Perubahan penjelasan umum.
19. Perubahan Lampiran I Bab II huruf D, mengenai Naskah Akademik. Perubahan penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi
20. perubahan Lampiran II mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.



PERPPU 2/2022

Pengantar :

- Pada tanggal **30 Des 2022** Presiden Republik Indonesia menetapkan dan mengundang **PERPPU 2/2022**
- Tindak Lanjut Putusan MK No 91/PUU-XVIII-2020 :
 1. Menetapkan UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU CIPTAKERJA (Satgas UU Cipta Kerja) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari UU CIPTA KERJA
 3. Perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial (pada PERPPU 2/2022)

1. Mewujudkan tujuan Pembangunan Negara dan Mewujudkan Masy Sejahtera, Adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945
2. CIPTA KERJA diharapkan menyerap tenaga kerja di Indonesia ...
3. Untuk mendukung CIPTA KERJA diperlukan penyesuain berbagai aspek pengaturan
4. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan ... saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan CIPTA KERJA
5. Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan ... saat ini belum mendukung terwujudnya sinkronisasi menjamin percepatan CIPTA KERJA, sehingga perlu trobosan dan kepastian hukum
6. Untuk melaksanakan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan UU 11/2020
7. Dinamika Global Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadi kenaikan inflasi ...

POLEMIK PERPPU 2/2022

1. PERDEBATAN MAKNA HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
 - bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
 - bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum menggunakan metode omnibus;
 - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
 - bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


- Penilaian telah terjadi suatu keadaan genting memaksa ditetapkan secara subjektif oleh Presiden
- MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010 memberikan tiga kondisi sebagai “kegentingan memaksa”:
 - adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
 - Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
 - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

apakah parameter tersebut tepat dikatakan sebagai kegentingan memaksa?

tidak ada aturan yang jelas terkait parameter kegentingan memaksa tersebut.

POLEMIK PERPPU 2/2022

2. APAKAH BOLEH DALAM PROLEGNAS BERBENTUK RUU NAMUN BERUBAH MENJADI PERPPU


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8 /DPR RI/II/2021-2022
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2022
DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA
TAHUN 2020-2024

| DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA | |
|--|--|
| 1. | Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional |
| 2. | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none">▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/Pemerintah) |
| 3. | Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| 4. | Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| 5. | Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang |



- Prolegnas “penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” dimuat daftar kumulatif terbuka (ps 23 (1) UU 15/2019)
- Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup (ps 23 (2) UU 15/2019) :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang- Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

POLEMIK PERPPU 2/2022

3. KETERLIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau



**DALAM PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022
TIDAK ADA PARTISIPASI MASYARAKAT**

TAHAPAN PENYUSUNAN PERPPU :

1. PERENCANAAN :

- Prolegnas “penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” dimuat daftar kumulatif terbuka (ps 23 (1) UU 15/2019)
- Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup (ps 23 (2) UU 15/2019) :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang- Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERPPU :

- Presiden memerintahkan Menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk menyusun materi diatur dalam Perpu Setelah mendapatkan penetapan dan diundangkan oleh Presiden (ps 58, 59, 114 Perpres 87/2014)

3. PENGAJUAN PERPPU MENJADI UU :

- Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (ps 52 (2) UU 12/2011)
- DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (ps 52 (2) UU 12/2011)

4. BATAS WAKTU PERPPU :

- Terbatas, karna perlu adanya pengajuan persetujuan kepada DPR

DAMPAK POLEMIK PERPPU 2/2022

1. DAMPAK KELEMBAGAAN NEGARA BERDASARKAN KEWENANGAN

- Hubungan Presiden – DPR – Yudikatif
- Sikap Presiden yang tidak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi

3. DAMPAK POLITIK

- Lemahnya check and balance antara Lembaga eksekutif dan legislative

2. TIDAK ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022

4. DAMPAK BAGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Perlu adanya pengaturan lebih lanjut ketentuan tafsir kegentingan yang memaksa